

LKJIP TAHUN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN
JEPARA**



**PEMERINTAH
KABUPATEN
JEPARA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kepada publik atas pencapaian kinerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Nomor 060/7 tanggal 7 Januari 2025 tentang Penyampaian SAKIP dan LKjIP Tahun 2024 serta Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berpedoman kepada RPD 2023 – 2026 serta Rencana Strategis 2023 - 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 disusun berdasarkan pada pencapaian kinerja setiap indikator dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya konstruktif dari pihak lain dalam rangka penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini untuk selanjutnya. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat membantu meningkatkan kinerja pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun LKjIP ini.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan

kinerja di sector Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana di masa mendatang

Jepara, Januari 2025

Kepala DP3AP2KB

Kabupaten Jepara



MUH ALI S. Kep..Ns..M.Mkes

Pembina Utama Muda

NIP. 19671214 198803 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2025 - 2030 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja 2024. Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024. Sebagai perwujudan pelaksanaan *good governance*, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026. Tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2024 selanjutnya diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU). Indikator kinerja utama tersebut, yaitu indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara di tahun 2024 belum dapat dilaporkan sebab hal ini terkait dengan hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tahun 2024 indeks Pembangunan manusia (IPG) ditargetkan sebesar 91,43 dan masih menunggu rilis Badan Pusat Statistik untuk capaian kinerja 2024 pada bulan Maret.

Terdapat 3 (Tiga) Sasaran Strategis yang perlu diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara pada Tahun 2024. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara pada Tahun 2024. Adapun tiga Sasaran Strategis yaitu meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dengan indikator :
 - a. Partisipasi angkatan kerja perempuan.
 - b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan indikator :
 - a. *Unmetneed* yaitu kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi
 - b. *ASFR 15-19* yaitu **ASFR 15 – 19** tahun didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan berumur 15-19 tahun
3. Meningkatnya kualitas pelayanan PD, dengan indikator :
 - a. Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target

Tahun 2024 DP3AP2KB masih sebagai sekretariat program nasional percepatan penurunan stunting. Alokasi anggaran yang cukup besar pada dana alokasi khusus non fisik dan pemetaan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan baru (Pemutahiran Pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 90/2019) dalam rangka memwadahi program tersebut cukup menyita waktu dan membutuhkan sumber daya manusia yang optimal. Pengalaman di tahun 2024 ketika anggaran banyak yang tidak terserap sehingga di tahun 2024 ini DP3AP2KB khususnya pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB bersiap sejak perencanaan program, kegiatan dan merekapitulasi kebutuhan standar harga sesuai rekening yang telah dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan DAK Non Fisik BKKBN.

Keterlibatan masyarakat dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting ini cukup besar yaitu terdiri atas tim pendamping keluarga (TPK) sebanyak 2.739 orang. Membutuhkan daya upaya yang cukup besar untuk mengkoordinasikan SDM tersebut sehingga diperlukan kerjasama yang cukup solid dengan perangkat daerah lain yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	7
DAFTAR TABEL	8
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Maksud dan Tujuan LKjIP	11
1.3 Gambaran Umum Organisasi	11
1.4 Struktur Organisasi	13
1.5 Sistematika Penulisan	21
BAB II	22
PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3AP2KB Th 23-26	
2.2 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan DP3AP2KB	
BAB III	35
AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	35
3.2 Realisasi Anggaran	43
BAB IV	68
PENUTUP	68
4.1 TINJAUAN UMUM KINERJA DP3AP2KB	68
4.2 STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	17
Tabel 1. 2 Digambarkan melalui sebuah diagram pie sebagai berikut	17
Tabel 1. 3 Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Tabel 1. 4 Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Kepangkatan	19
Tabel 1. 5 Data Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Sampai dengan tahun 2024	20
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3AP2KB Tahun 2023 -2026	25
Tabel 2. 2 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan DP3AP2KB	27
Tabel 2. 3 Program dan Kinerja Program DP3AP2KB	28
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja 2024	32
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	35
Tabel 3. 2 Sasaran Strategis DP3AP2KB Tahun 2024	36
Tabel 3. 3 Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung	44
Tabel 3. 4 Anggaran dan realisasi belanja langsung	44
Tabel 3. 5 Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	44
Tabel 3. 6 Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung	44
Tabel 3. 7 Perencanaan kinerja dan Realisasi DP3AP2KB	47
Tabel 4. 1 Tinjauan Capaian Kinerja Terhadap Target	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat DP3AP2KB kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. LKJIP Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata DP3AP2KB dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Proses penyusunan LKJIP yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). LKJIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dan prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKJIP tingkat SKPD disampaikan kepada Bupati Jepara melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda

Kabupaten Jepara selambat lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang meliputi Pengarus Utama Gender, Anggaran Responsif Gender, PPRG, serta Sistem Informasi Gender dan Anak, sedangkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. (Meliputi, KDRT, Advokasi dan Pengarusutamaan hak anak, Sosialisasi UU Perlindungan anak) hal ini selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.

Titik berat pada sumber daya manusia dimana kualitas sumber daya manusia memiliki indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang di dalamnya terdapat empat hal yaitu : usia harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita disesuaikan. IPG menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Predikat Kabupaten Layak Anak, merupakan indikator kinerja kunci DP3AP2KB. Indikator IDG didukung oleh sumbangan perempuan terhadap rumah tangga, dan keterwakilan perempuan di dalam parlemen dan keterwakilan perempuan dalam dunia kerja.

Meningkatkan IDG artinya DP3AP2KB harus memiliki program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perempuan sehingga dapat mandiri dan dapat memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia kerja. Sumbangan perempuan dalam rumah tangga dapat tercapai secara signifikan jika tingkat pendidikan dan ketrampilan perempuan secara kualitatif sama atau sebanding dengan laki-laki.

Keterwakilan perempuan di parlemen juga menjadi pekerjaan besar DP3AP2KB untuk terus memberikan pengetahuan dan wacana politik praktis sehingga dapat membangkitkan minat perempuan untuk ikut berpartisipasi di parlemen. Kebijakan-kebijakan politik yang dapat berpengaruh sangat besar terhadap pembangunan gender dan implementasinya terhadap keadilan dan kesetaraan gender tentu membutuhkan jumlah anggota parlemen menurut gender (laki-laki maupun perempuan) yang sebanding.

Indikator kinerja kunci selanjutnya adalah Kabupaten Layak Anak. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi hak anak. Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak disini adalah semua warga negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun.

Isu strategis dirumuskan menjadi beberapa poin, yang merupakan acuan DP3AP2KB dalam menggagas program dan kegiatan menuju target yang ingin dicapai. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh DP3AP2KB meliputi :

Isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
2. Peningkatan Kualitas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga

Tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB dalam rangka menjawab isu-isu strategis yang ada dengan merencanakan program dan kegiatan-kegiatan dengan output dan outcome yang terukur.

1.2 Maksud dan Tujuan LKjIP

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP, yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 menginstruksikan kepada Bupati/ Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023- 2026.

RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. RKPD berpedoman pada RPD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta

program Perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD

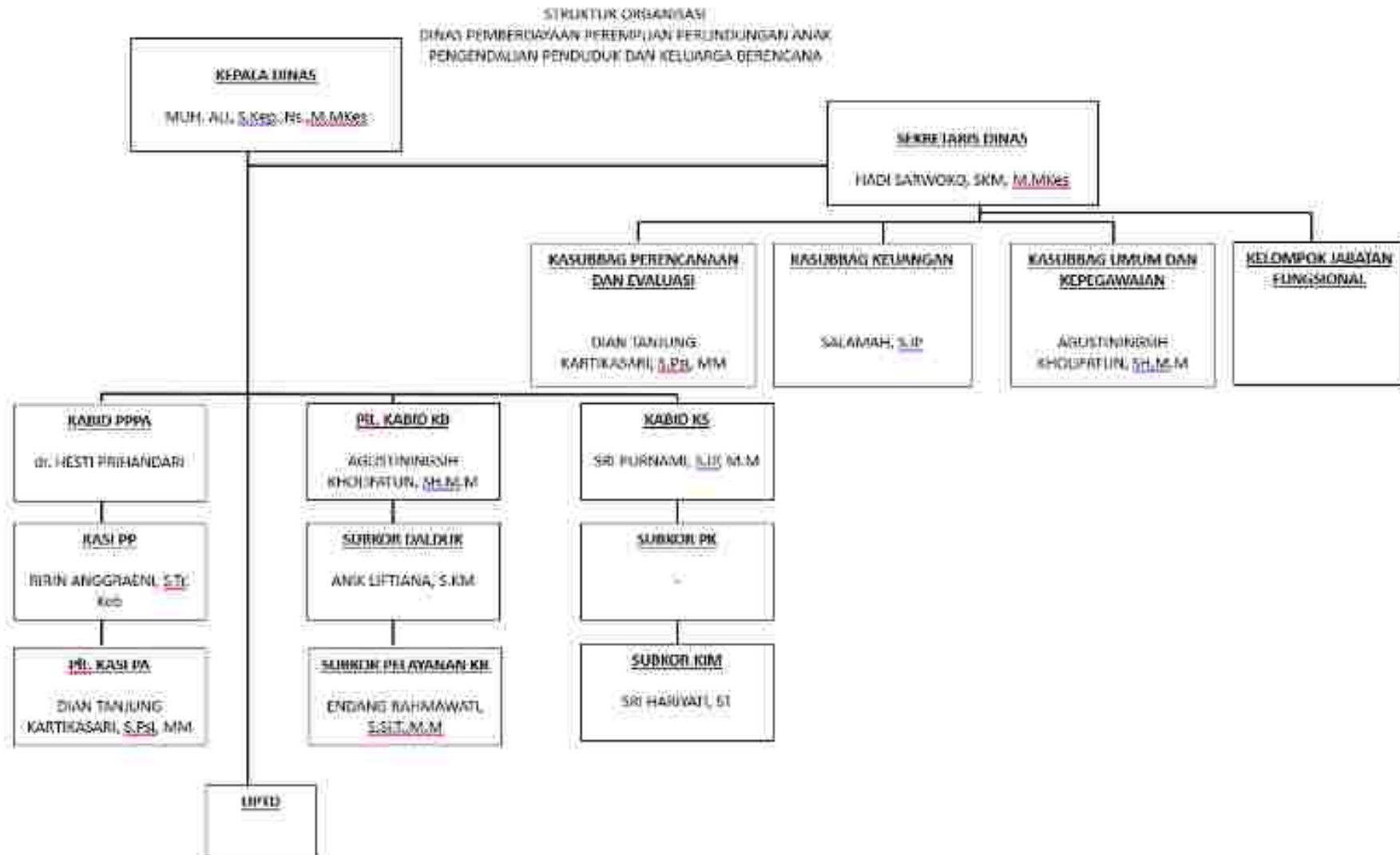
Keterkaitan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 salah satunya yakni adalah Membangun Manusia Yang Berkualitas dan Sejahtera Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM yang merupakan tugas fungsi DP3AP2KB

1.4 Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretaris
 - a. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Kasubag Keuangan
 - c. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Kasi Pemberdayaan Perempuan
 - b. Kasi Perlindungan Anak
4. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
 - a. Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana
 - b. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan KIE
5. Bidang Keluarga Sejahtera
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga
 - b. Sub Koordinator Ketahanan Institusi Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DP3AP2KE Kabupaten Jepara
(Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2022)



Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dalam gambar 1.1, komposisi jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 1 (satu) Pejabat Eselon IIIa, 2 (dua) Pejabat Eselon IIIb, dan 4 (empat) Pejabat Eselon IVa dan 3 (tiga) Sub koordinator, Kondisi sampai dengan bulan Desember 2024.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara didukung oleh sumber daya manusia yang tersedia. Berdasarkan data kepegawaian per Desember 2024 jumlah total pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang ASN dan 20 (dua puluh) orang non ASN.

Dalam menjalankan fungsi sebagai mitra BKKBN yang tugas dan fungsinya untuk mendukung program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), DP3AP2KB dapat mendayagunakan Tenaga Petugas Keluarga Berencana (PKB) ASN, PPPK dan Non ASN sebanyak 30 orang ASN 23 Tenaga PPPK dan 16 Non ASN yang ditugaskan di 16 Kecamatan se Kabupaten Jepara, dan Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JF	Staf		PPPK	Jumlah
						ASN	non ASN		
1	Kepala Dinas	1							1
2	Sekretariat			3		3	9		15
3	Bidang Keluarga Berencana		0		2	3	3		8
4	Bidang Keluarga Sejahtera		1		1	3	3		8
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1	1		-	4		6
6	Petugas Keluarga Berencana				36		16	21	73
	Jumlah	1	2	4	39	9	35	21	111

Tabel 1.1 Digambarkan melalui sebuah diagram pie sebagai berikut



ASN PKB PNS yang merupakan tenaga BKKBN Pusat jumlahnya mendominasi karena wilayah kerja mereka seluruh Kabupaten Jepara dengan rasio 1 PKB

mengampu Lima (5) Desa, dan cukup berat karena capaian kinerja mereka dalam rangka mengemban tugas KKBPK cukup banyak dan harus terdokumentasi dengan jelas dan menghasilkan data informasi. DP3AP2KB memiliki tenaga PPPK PKB di tahun 2024 sejumlah dua puluh tiga (23) orang dan dua puluh (20) PKB PNS yang dibiayai APBN melalui dana bantuan operasional khusus keluarga berencana dalam rangka membantu PKB PNS dalam melaksanakan pembinaan desa yang merupakan desa binaan.

Gambaran kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa jumlah SDM yang berada di Kantor DP3AP2KB sangat minim untuk mengampu seluruh tugas dan fungsi masing-masing bidang dan tenaga Petugas Keluarga Berencana merupakan tenaga yang telah ditarik menjadi tenaga BKKBN Pusat, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara diberikan kewenangan untuk pendayagunaan.

Khusus gambaran tingkat Pendidikan ASN non fungsional di DP3AP2KB digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

Tabel 1. 2Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Status



Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan Pasca Sarjana lebih banyak jumlahnya, ini merupakan sebuah aset yang baik dalam rangka tugas manajerial,

sehingga dapat mendayagunakan semua sumber daya yang ada untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis 2023 – 2026.

Tabel 1. 3Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Kepangkatan



DP3AP2KB Kab. Jepara memiliki sebaran tingkat kepangkatan dari yang tertinggi IV/b hingga II/b, tingkat kepangkatan ini memperkuat lini pembagian tupoksi dari manajerial hingga klerikal.

Selain didukung dengan Sumber Daya Manusia, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara juga didukung dengan sumber daya penunjang lainnya yang berupa sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran dan pelayanan administrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dalam pelayanan kepada masyarakat. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini Data Sarana dan Prasarana berdasarkan kondisi di tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Data Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Sampai dengan tahun 2024

No.	Nama	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				BAIK	RUSAK
1	Bangunan Kantor		1225	1225	0
2	Gd Kantor KDRT & Pondok Bara			0	0
3	Gd. Pertemuan/ Aula		161	161	0
4	Gudang Alkon		52,29	52,29	0
5	Gudang Alkon		415,71	415,71	0
6	Balai Penyuluh BP Kec. Kedung		60	60	0
7	Balai Penyuluh BP Kec. Pecangaan		60	60	0
8	Balai Penyuluh BP Kec. Welahan		123	123	0
9	Balai Penyuluh BP Kec. Mayong		60	60	0
10	Balai Penyuluh BP Kec. Batealit		131	131	0
11	Balai Penyuluh BP Kec. Jepara		60	60	0
12	Balai Penyuluh BP Kec. Mlonggo		60	60	0
13	Balai Penyuluh BP Kec. Bangsri		60	60	0
14	Balai Penyuluh BP Kec. Keling		60	60	0
15	Balai Penyuluh BP Kec. Karimunjawa		60	60	0
16	Balai Penyuluh BP Kec. Nalumsari		118	118	0
17	Balai Penyuluh BP Kec. Kalinyamatan		112	112	0
18	Balai Penyuluh BP Kec. Kembang		109	109	0
19	Balai Penyuluh BP Kec. Pakis Aji		139,6	139,6	0
20	Balai Penyuluh BP Kec. Donorojo		130,6	130,6	0
21	Balai Penyuluh BP Kec. Tahunan		101	101	0
22	Kendaraan Roda 4	unit	14	12	2
23	Kendaraan Roda 2	unit	103	88	15
24	Laptop	unit	55	51	4
25	Komputer	unit	77	75	2
26	Printer	unit	63	4	59
27	Mesin Ketik	unit	2		2

Sumber: KIB dan KIB C DP3AP2KB tahun 2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Fungsi Strategis DP3AP2KB Kab. Jepara
- 1.5 Sistematika Penulisan

Bab II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Renstra DP3AP2KB Kab. Jepara
- 2.2 Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Kab. Jepara

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP

- 4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja DP3AP2KB Kab. Jepara
- 4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

1.1 Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 - 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra memuat Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan.

Tujuan merupakan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai perencanaan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan & data

Indikator :

- Persentase capaian kinerja perangkat daerah yang mencapai target

Tujuan dan sasaran DP3AP2KB selama kurun waktu 2023 - 2026 disajikan dalam table dibawah ini :

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3AP2KB Tahun 2023 - 2026

No	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				Target Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Partisipasi angkatan kerja perempuan	53,51	54	54,54	55	55,55	55,55
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ASFR 15-19	6,27	6,00	5,75	5,5	5,25	5,25
		Unmetneed	10,46	10,25	10,00	9,75	9,5	9,5
3	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	81 %	85 %	87 %	88 %	90 %	90 %

Sumber: Rencana DP3AP2KB Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

Mengacu pada RPD 2023 – 2026, DP3AP2KB mengampu dua (2) urusan yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Urusan tersebut diukur capaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis dan diturunkan ke Rencana Kerja 2024. Adapun mekanisme pengumpulan data kinerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan nomor SOP : 050.4/ 1 / 2019. Hasil kinerja program setiap urusan tersebut tertuang dalam table berikut ini :

Tabel 2. 2 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan DP3AP2KB

Kode	Usuan: Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Program dan Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d 2024	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
1	2		3	4	5	6
1.	PPPA	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintahan, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	16	16	100%
		Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	1070	1070	100%
		Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan	1	1	100%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	23	58%
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	2	2	100%

		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	25	8	32%
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30	30	100%
		Advokasi kebijakan dan pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42	42	100%
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	25% Desa responsif Gender	25%	100%
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100%
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1	100%
2	KB	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	1	100%
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	3	3	100%
		Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPk melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat	Jumlah laporan mekanisme operasional program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan	1	1	100%

	koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minlok)	(rakorcam) rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minlok)			
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	2	2	100%
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	18	18	100%
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	1	100%
	Pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di lini lapangan oleh PKB / PLKB	3	3	100%
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti pergerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	250+1107	250+1107	100%
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	12	100%
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	9596	9837	102.5%
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	4	4	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk petugas keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	25	25	100%
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	1	100%

		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	1	100%
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	1	100%
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	1	100%
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	48	48	100%
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1	1	100%
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	1	100%
3.	KS	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1	1	100%
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60	60	100%
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1100	1136	103%
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4	4	100%

	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan sendiri)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan sendiri)	1	1	100%
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20	30	150%
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	1	100%
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1	1	100%
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendampingan	913	913	100%
	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	2739	2739	100%

DP3AP2KB mengampu sembilan program (9) dan enam puluh sembilan (59) sub kegiatan yang dibiayai dari APBD dan APBN (DAK Fisik dan Non Fisik BKKBN)

Perjanjian Kinerja DP3AP2KB

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Pj Bupati Jepara untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2024, sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. SHIMA No A Telp. / Fax. (0291) 591157 JEPARA – 59415
Website : dp3ap2kb.jeparakab.go.id e-mail : dp3ap2kb@jeparakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH ALI, S.Kep.,Ns.,M.MKes
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,
DAN KELUARGA BERENCANA

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
Jabatan : Pj. BUPATI JEPARA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, Oktober 2024

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI JEPARA

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

PIHAK PERTAMA
KEPADA DP3AP2KB

MUH ALI, S.Kep.,Ns.,M.MKes,
Pembina Utama Muda
NIP. 19571214 198803 1 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEPARA**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Partisipasi angkatan kerja perempuan	54,64
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100
2	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan keluarga berencana	UnmetNeed	10
		ASFR 15 - 19 Tahun	5,75
3	Meningkatnya kualitas pelayanan & data	Persentase capaian kinerja yang mencapai target	67

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp53.500.000	APBD
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp27.300.000	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp6.500.000	APBD
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp162.700.000	APBD

5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp45.000.000	APBD
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp10.000.000	APBD
		Rp492.000.000	APBN
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp260.423.000	APBD
		Rp5.644.140.000	DAK NON FISIK
		Rp2.243.944.000	DAK FISIK
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp495.000.000	APBD
		Rp6.397.500.000	DAK NON FISIK
		Rp187.460.000	FISKAL
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Rp4.570.677.317	APBD


EDY SUPRIYANTO, ATD, SH, MM

Jepara, Oktober 2024
 Kepala Dinas
DP3AP2KB

M. M. Kesuma Muda
 NIP. 19871214 198803 1 006

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut (tabel 3.1):

Tabel 3. 2 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Dokumen LKJIP DP3AP2KB Tahun 2024 ini memuat hal-hal berikut dibawah ini;

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
8. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Tahun 2023-2026. Setidaknya terdapat dua (2) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu dijelaskan pada table 3.2 :

Tabel 3. 3 Sasaran Strategis DP3AP2KB Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Hidup	Partisipasi angkatan kerja perempuan	54,54	BPS Belum Merilis Datanya	0%
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan keluarga Berencana	Unmeetneed	10%	7,6%	100%
		ASFR 15-19	5,75	2,03	100%
3	Meningkatkan kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja yang mencapai target	87%	100%	115%

Tabel 3.4 Perbandingan capaian Kinerja Sasaran DP3AP2KB Tahun 2023 dan 2024

	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas Hidup	Partisipasi angkatan kerja perempuan	54	85,31	54,54	0
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan keluarga berencana *	Unmetneed	10,25	9,48	10	7,6
		ASFR 15-19	6,00	4,83	5,75	2,03

3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan PD	Presentase Capaian kinerja yang mencapai target	85%	100%	87%	115%

Sasaran I. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Indikator sasaran diatas adalah ;

1. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, menunjukkan seberapa besar perempuan terlibat dalam dunia kerja sehingga memiliki andil dalam memberikan sumbangan ekonomi dalam rumah tangga. Kedudukan yang setara dalam rumah tangga, berdampak positif terhadap menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga. TPAK rata-rata selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan angka 50-an yg artinya dari keseluruhan usia kerja perempuan hanya separo lebih saja yang bekerja.

$$\text{Rumusnya: } \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

Terlihat masih adanya ketimpangan antara partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan yang dapat diartikan bahwa partisipasi perempuan yang aktif secara ekonomi masih setengah dari jumlah perempuan yang sudah memasuki usia produktif di Indonesia (BPS, 2019).



Sumber : BPS Jepara, 2022

Perbandingan TPAK Perempuan Kabupaten Jepara dan Jawa Tengah



Tabel diatas menunjukkan bahwa Perempuan usia kerja baru separo saja yang mengisi pasar kerja sektor formal, mungkin sebagian lainnya berada pada sektor informal. Tingkat keterlibatan perempuan dalam sektor formal menjadi jalur terpenting untuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender. DP3AP2KB Kabupaten Jepara melalui Program dan Kegiatannya berperan aktif dalam Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan dengan maksud dan tujuan mendorong perempuan untuk terlibat dalam dunia kerja sektor formal.

TPAK Perempuan di Kabupaten Jepara masih dibawah TPAK Perempuan Propinsi Jawa Tengah. Salah satu cara meningkatkan TPAK Perempuan dengan meningkatkan tingkat pendidikan perempuan sehingga memiliki kesempatan dan nilai tawar yang seimbang dengan laki-laki. Hal ini merupakan sebuah tugas fungsi DP3AP2KB dalam memberdayakan perempuan.

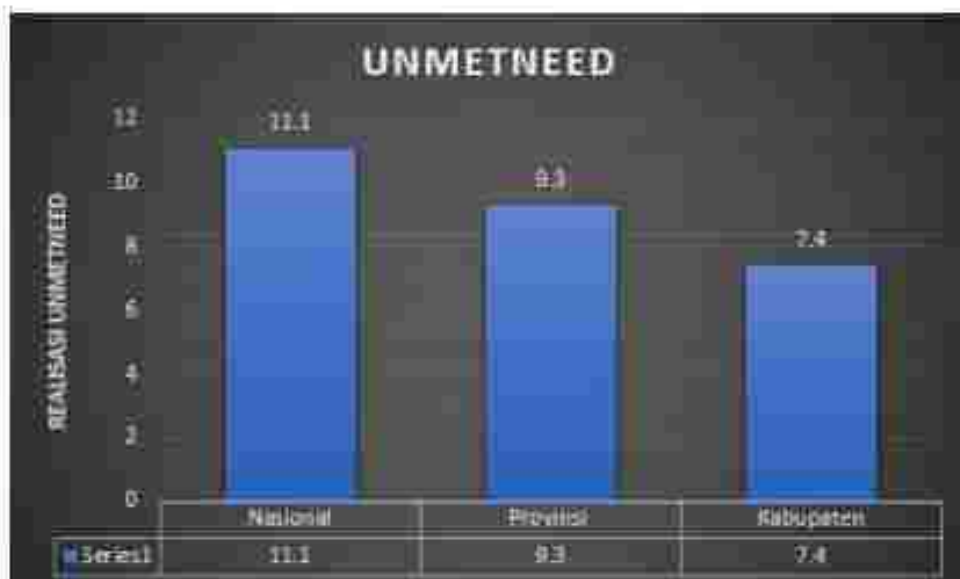
Pada tahun 2024 BPS belum merilis TPAK Perempuan diawal tahun 2025 yang kemungkinan akan diterbitkan pada bulan Agustus 2025.

2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Penanganan korban kekerasan ini dilaksanakan oleh petugas P2TP2A yang masih menjadi satu dengan Bidang PPPA dan belum dibentuk UPTD PPA.

Harapan kami bahwa UPTD PPPA akan semakin memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, meskipun saat ini semua korban aduan kekerasan 100% selalu mendapatkan pelayanan tetapi akan lebih efektif jika pelayanan ini khusus dilaksanakan oleh UPTD.

II. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Unmetneed, yakni kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.

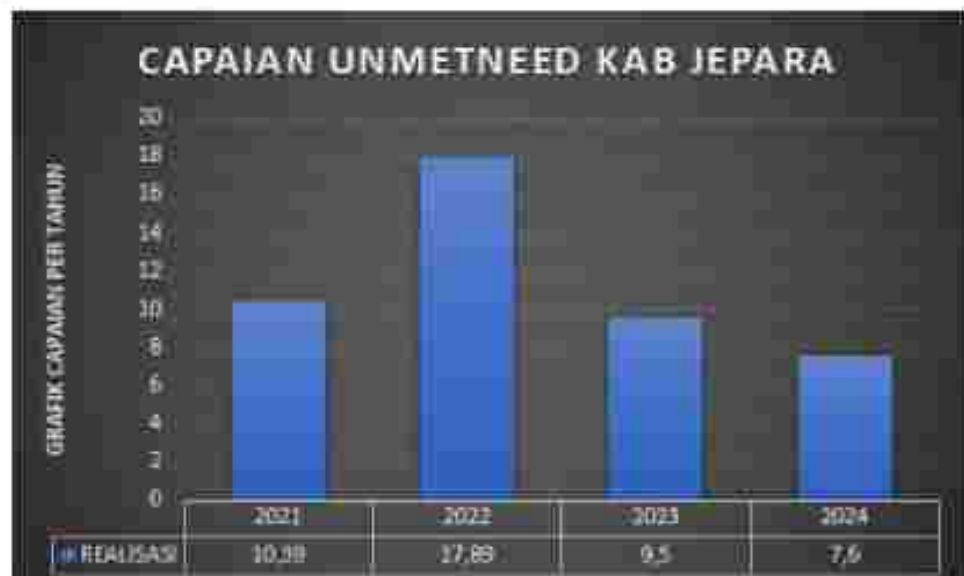


Sumber : Data SIG4 BKKBN Jawa Tengah, 2024

Unmetneed Kabupaten Jepara ada dibawah Provinsi Jawa Tengah tetapi diatas Nasional. Capaian Unmetneed tahun 2024 sebesar 7,6 diatas target sebesar 12,25, artinya kinerja Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka menurunkan Unmetneed tercapai 161%.

Pengetahuan, sikap, dukungan suami dan keluarga, kegagalan KB sebelumnya, kualitas pelayanan dan sosial budaya disinyalir menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka unmetneed. Beberapa cara telah ditempuh, dari mulai penyuluhan pada masyarakat, safari KB dan konseling salah satunya dengan melibatkan suami dan keluarga dalam penyuluhan atau pemberian pendidikan kesehatan tentang KB serta membuat suatu pembaharuan dalam pembuatan media untuk mensosialisasikan

program KB, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan program dengan lebih optimal.



- ASFR 15-19 adalah jumlah kelahiran yang terjadi pada kelompok usia remaja perempuan (15-19 tahun) dalam suatu populasi tertentu, dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun), dan dinyatakan dalam bentuk angka kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun.



Sumber : Data SIGA BKKBN Jawa Tengah, 2022

Capaian kinerja ASFR 15-19 Tahun di tahun 2024 sebesar 4,83 dari target 6,0 artinya target terlampaui sebesar 124%. Cukup rendahnya angka ini ditempuh dengan menggiatkan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan penundaan angka kelahiran. PUP yang menjadi program kegiatan DP3AP2KB melibatkan Duta Generasi Berencana yang setiap tahun diadakan pemilihan dan diberikan tugas tanggung jawab dalam mensosialisasikan PUP. Tidak hanya cukup disitu, DP3AP2KB juga menggagas Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang masuk pada sekolah menengah pertama dan

tingkat atas. Diharapkan dengan masuknya SSK dan kurikulumnya akan mempermudah edukasi generasi berencana sejak dini.



1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Dengan indicator tujuannya sebagai berikut :

Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di tahun 2024 belum rilis nilai tetapi mengalami kenaikan dari tahun tahun sebelumnya 2022 dan 2023 yaitu dari 57,23 ke 58,78.



Sumber : BPS Jepara, 2024

Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



Sumber : BPS Jepara, 2024

IDG cenderung naik dari tahun 2021 ke 2023 dengan komposit pembentuk IDG yaitu

- Keterlibatan perempuan di Parlemen (%)





Suara perempuan khususnya dalam memperjuangkan dan menunjukkan nilai-nilai, prioritas dan karakter khas perempuan baru bisa diperhatikan dalam kehidupan publik apabila suaranya mencapai minimal 30-35 persen. Untuk itu jumlah anggota legislatif perempuan di parlemen menjadi sangat penting. Dalam usaha ini Pemerintah perlu terus mendorong upaya peningkatan keterwakilan perempuan di dalam pada tahun 2024. Hal itu mengingat bahwa faktanya, sejak pemilihan umum (pemilu) 2004 lalu, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen terutama DPR RI masih belum mencapai 30%. Data *Inter Parliamentary Union*, keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen berada pada peringkat keenam dibanding negara-negara Asean. Sedangkan, pada tingkat dunia, posisi Indonesia di peringkat ke-89 dari 168 negara di bawah Afganistan, Vietnam, Timor Leste, dan Pakistan. Untuk mewujudkan keteringgalan dan pencapaian target tersebut, pemerintah perlu merefleksikan agenda pembangunan global yang menekankan pentingnya kesetaraan gender. Yaitu dengan memberi kesempatan yang sama untuk kepemimpinan perempuan di setiap tingkat pengambilan keputusan, khususnya di bidang politik pada tingkat daerah maupun nasional dengan menginisiasi *grand design roadmap* 30% keterwakilan. Dalam hal ini tentu saja penting dituntut

peranan partai politik (parpol) di dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di Parlemen 2024.

Jangankan angka 30%, di Kabupaten Jepara persentase anggota parlemen perempuan hanya 12%, sangat kecil sekali sehingga perlu dikembangkan pola berpikir masyarakat bahwa memilih calon anggota legislatif bergender perempuan oleh perempuan sangat diutamakan untuk memperjuangkan hak-hak serta kesetaraan gender. Diharapkan dalam pemilu 2024 semakin besar persentase perempuan dalam parlemen sehingga keterlibatan perempuan dalam dunia politik untuk menyampaikan permasalahan perempuan dan lebih memahami dalam membuat kebijakan yang pro perempuan serta berperan langsung dalam pengambilan keputusan yang adil bagi perempuan

- **Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)**

Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi pada penelitian paling aktual sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, dan pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap proporsi perempuan yang bekerja pada posisi manajerial. Menurut ILO (2015) kurangnya koordinasi antar lembaga, kurangnya akses bagi pencari kerja, konsentrasi sumber daya di daerah perkotaan yang lebih dominan, serta ketidakcocokan pada jenis keterampilan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja adalah penyebab tidak berpengaruhnya pelatihan. Berdasarkan penelitian Sui (2015) menemukan bahwa tidak hanya pelatihan kerja namun pengalaman kerja adalah cara yang paling berpengaruh bagi perempuan untuk memperoleh kompetensi manajerial di tempat kerja.



- **Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)**

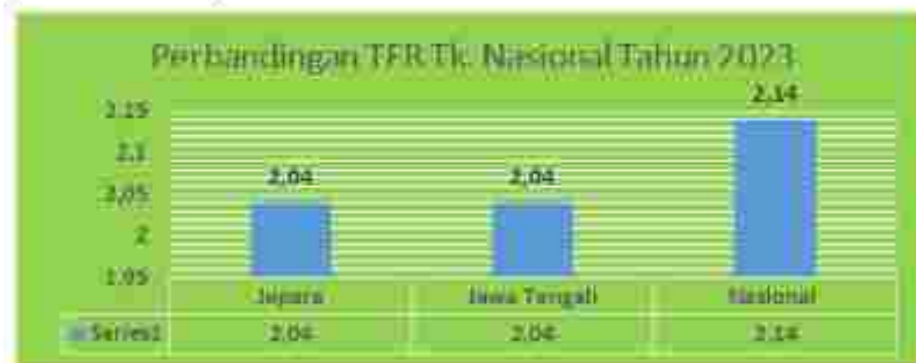


Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi merupakan suatu proses agar perempuan memiliki daya dan kekuatan untuk lebih berkualitas, dan menghilangkan ketergantungan serta melepaskan diri dari kemiskinan serta memiliki posisi yang setara dengan laki-laki yang berdampak positif dalam menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan anak.

2. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dengan indikator tujuannya sebagai berikut:

- **Total Fertility Rate (TFR)** adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa

reproduksinya. Dalam hal ini, TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara yang disebut juga dengan istilah penduduk tumbuh seimbang. TFR yang berada di bawah angka 2,1 maka penduduk cenderung akan mengalami penurunan jumlah, namun jika TFR lebih dari 2,1 maka akan terjadi pertumbuhan penduduk.



Sumber : Data SIGA BKKBN Jawa Tengah, 2023

- Median Usia Kawin Pertama Perempuan adalah Nilai tengah dari urutan usia kawin pertama pada perempuan pernah kawin pada periode tertentu.



Sumber : Data SIGA BKKBN Jawa Tengah, 2024

Umur kawin pertama (UKP) merupakan umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan,

sehingga nilai tengah UKP akan mencerminkan tingkat pendewasaan usia perkawinan dan menekan angka kelahiran.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan PD, dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Menurut hasil rekapitulasi yang telah diisi oleh masyarakat dan diolah oleh tim verifikasi data sebesar 80,08 yang artinya diatas target sebesar 71,8

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 - 2026 berdasarkan rumusan tujuan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

2. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Indikator :

- Partisipasi angkatan kerja perempuan, TPAK Perempuan mencerminkan Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam ekonomi, dan ketenagakerjaan yang berpengaruh pada tingkat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.



Sumber: BPS Jepara, 2024

Semakin tinggi TPAK maka berdampak positif bagi kesetaraan dan keadilan gender.

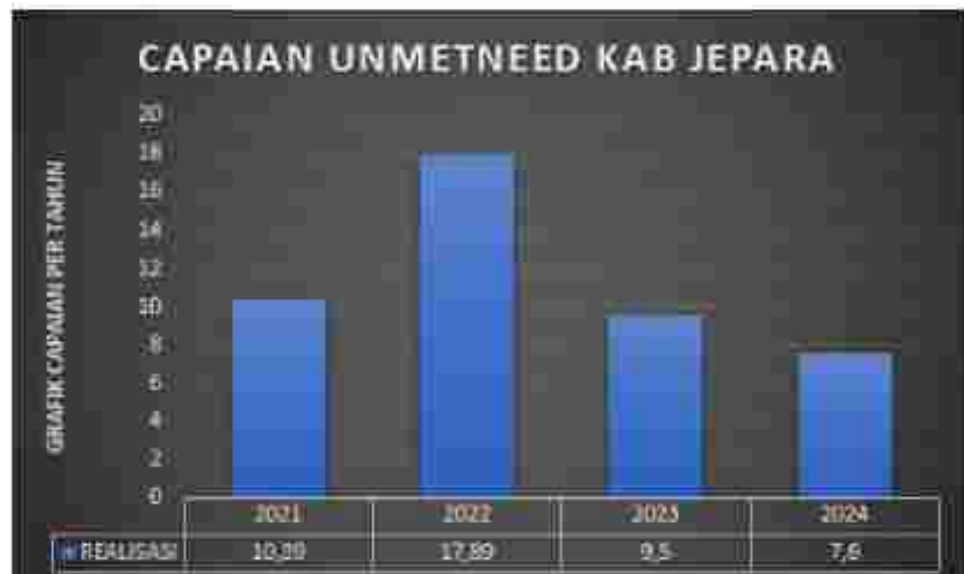
- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Kemampuan DP3AP2KB yang mengampu tugas dan fungsi Perlindungan Anak dan Perempuan salah satunya menjamin korban kekerasan mendapatkan pelayanan yang profesional dan tuntas, dibutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten serta koordinasi yang baik dengan lintas sektor seperti pihak kepolisian.

3. Meningkatnya kualitas pemberdayaan keluarga & pengendalian penduduk

Indikator :

- *Unmetneed*, yakni kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.



- Sumber : Data SIGA BKKBN Jawa Tengah, 2024

Angka Unmetneed harus ditekan supaya tidak terjadi ledakan jumlah penduduk, dan semakin rendah angka Unmetneed maka semakin mendorong rendahnya angka TFR. Semakin rendah unmetneed berarti keberhasilan bagi KIE Keluarga Berencana dan programnya.

- ASFR 15-19 adalah jumlah kelahiran yang terjadi pada kelompok usia remaja perempuan (15-19 tahun) dalam suatu populasi tertentu, dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun), dan dinyatakan dalam bentuk angka kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun.



- Sumber : Data SIGA BKKBN Jawa Tengah, 2022

ASFR 15-19 tahun menunjukkan tingkat kelahiran oleh perempuan usia 15-19 tahun yang artinya terdapat pernikahan dibawah usia yang seharusnya menurut undang-undang perkawinan usia 19 tahun baru diperbolehkan untuk menikah.

Resiko-resiko yang terjadi jika di usia 15-19 tahun seorang perempuan melahirkan adalah kematian ibu dan anak, anak stunting, dan resiko kesehatan lain seperti meningkatnya probabilitas kanker serviks bagi ibu serta gangguan psikologis pasca melahirkan karena tidak siapnya mental menjadi seorang ibu.

III. Meningkanya kualitas pelayanan & data

Indikator sasaran tersebut adalah :

- Persentase capaian kinerja yang mencapai target

Capaian kinerja tentunya membutuhkan perencanaan pelaksanaan kegiatannya yang mempertimbangkan input anggaran dan sumber daya manusianya. Sub bagian perencanaan dan evaluasi menganalisis apakah target kinerja dapat tercapai dari dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-masing kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkirakan capaian kinerja, sehingga meminimalisir tidak tercapainya target-target yang telah ditetapkan.

3.5 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Renja tahun 2024, DP3AP2KB telah melaksanakan 9 (sembilan) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan.

- Jumlah anggaran Rp. 20.596.144.317,- (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah) dengan rincian:
 1. APBD belanja langsung Rp. 2.057.519.317,- (Dua miliar lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dan APBD tidak langsung (belanja gaji) Rp. 3.753.581.000,- (Tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 2. APBN yang meliputi Dana alokasi khusus fisik sebesar Rp. 2.243.944.000,- (Dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan non fisik sebesar Rp. 12.533.640.000,- (Dua belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta

enam ratus empat puluh ribu rupiah).

3. Terjadi penambahan anggaran Fiskal sebesar Rp. 187.460.000 (Seratus delapan puluh tujuh empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang terjadi pada Semester II dan dilaksanakan pada Triwulan ke IV. Penambahan anggaran tersebut dilaksanakan pada program Keluarga Sejahtera.

- Realisasi anggaran APBD sebesar Rp. 5.155.308.018,- artinya sebesar dari pagu anggaran 5.631.100.317
- Realisasi anggaran APBN untuk DAK FISIK Rp. 2.010.359.800,- artinya sebesar 2.243.944.000 dari pagu anggaran
- Realisasi anggaran APBN untuk DAK NON FISIK Rp. 11.312.101.505,- artinya sebesar 12.533.640.000 dari pagu anggaran

Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

1. Anggaran APBD

a. Belanja Tidak Langsung

Tabel 3. 3 Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Efisiensi
1.	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	Rp.3.753.581.000	Rp.3.083.614.607	82%	Rp.552.903.723

b. Belanja Langsung

Tabel 3. 4 Anggaran dan realisasi belanja langsung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Efisiensi
1.	Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, modal)	Rp.20.596.144.317	Rp.19.034.982.163	92%	Rp. 1.561.162.154

2. Anggaran APBN

Tabel 1.5 Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Efisiensi
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Rp2.228.610.000	Rp.1.995.859.800	90%	Rp.232.750.200

a. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Efisiensi
1.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp.5.919.897.000	Rp.5.276.122.605	89%	Rp.643.774.395
2.	Pengendalian Program KKBPK	Rp48.420.000	Rp. 43.645.310	90%	Rp. 4.774.690
3.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Rp1.456.000.000	Rp.1.353.624.803	93%	Rp.102.375.197

4.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	Rp505.600.000	Rp.484.115.870	96%	Rp.21.484.130
5.	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Rp328.500.000	Rp.307.572.280	94%	Rp.20.927.720
6.	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rp94.980.000	Rp.83.027.950	87%	Rp.11.952.050
7.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Rp517.800.000	Rp.440.701.650	85%	Rp.77.098.350
8.	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Rp7.000.000	Rp.6.440.000	92%	Rp.560.000
9.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp54.984.000	Rp.52.819.946	96%	Rp.2.164.054
10.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Rp2.042.273.000	Rp.1.683.042.448	81%	Rp.379.230.554

11.	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Rp2.500.000	Rp 2.390.570	96%	Rp.109.430
12.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp17.290.000	Rp.17.248.780	100%	Rp.41.220
13.	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Rp3.925.000	Rp 3.913.750	100%	Rp.11.250
14.	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Rp5.000.000	Rp 4.201.000	84%	Rp.799.000
15.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Rp835.625.000	Rp.813.378.250	97%	Rp.22.246.750
16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 502.000.000	Rp.477.376.853	95%	Rp.24.823.147
17.	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Rp5.000.000	Rp.4.978.800	100%	Rp.21.200

18	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Rp183.200.000	Rp.181.928.950	99%	Rp.1.271.050
19	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp313.800.000	Rp.290.469.103	93%	Rp.23.330.897
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp.7.079.960.000	Rp.7.017.639.090	99%	Rp.62.320.910
21	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Rp40.000.000	Rp.39.466.700	99%	Rp.533.300
22	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS	Rp345.600.000	Rp.308.681.500	89%	Rp.36.918.500
23	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Rp10.000.000	Rp.9.735.000	97%	Rp.265.000

24	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Rp350.000.000	Rp.328.195.000	94%	Rp.21.805.000
25	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Rp25.000.000	Rp.24.733.900	99%	Rp.266.100
26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Rp527.460.000	Rp.525.192.030	100%	Rp.2.267.970
27	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Rp10.000.000	Rp.9.979.900	100%	Rp.20.100
28	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Rp20.000.000	Rp.19.755.060	99%	Rp.244.940

29	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting. Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Rp2.739.000.000	Rp2.739.000.000	100%	Rp.0
30	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting. Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Rp3.012.900.000	Rp3.012.900.000	100%	Rp.0

BAB IV PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM KINERJA DP3AP2KB

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Disusun Rencana Strategis 2023-2026 dengan Tujuan dan Sasaran sesuai tugas dan fungsinya. Mengampu dua tujuan yakni 📌

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
2. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dengan indikatornya kinerja utama dan kunci sebagai berikut :

1. IDG
2. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
3. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
4. TFR
5. Median Usia Kawin Pertama Perempuan
6. Unmetneed
7. ASFR 15-19

Kinerja tahun 2024 menunjukkan banyak hal positif yakni tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran, meskipun begitu masih banyak hal yang belum sempurna dan perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja tersebut.

4.2 STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA

Hasil capaian kinerja tahun 2024 hampir semuanya mencapai target seperti dibahas pada bab akuntabilitas kinerja, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja ataupun meningkatkan capaian kinerja. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan menggagas Anggaran Responsif Gender di Desa untuk peningkatan tingkat pendidikan dan ketrampilan perempuan sehingga mampu bersaing dalam bursa kerja formal.
2. Mengadvokasi Perangkat Daerah lain supaya memilih kelompok sasaran perempuan sebagai penerima layanan atau kegiatan.
3. Mengadvokasi perempuan supaya memilih calon legislatif perempuan (*woman support woman*) untuk meningkatkan persentase perempuan dalam parlemen
4. Meningkatkan capaian Kabupaten Layak Anak dari Pratama menjadi Madya dengan menempuh langkah-langkah berikut ini :
 - a. Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan lintas SKPD untuk mendukung pemenuhan indikator-indikator Kabupaten Layak Anak. Adapun yang dimaksud sebagai berikut ;
 1. Percepatan pengusulan SDM mengisi UPTD PPPA yang telah terbentuk untuk memaksimalkan pelayanan korban kekerasan dengan pendampingan dan penjangkauan serta memaksimalkan KIE pencegahan kekerasan anak dan perempuan.
 2. Pembentukan Puskesmas Ramah Anak di seluruh Puskemas dengan menggunakan anggaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten beserta dokumen pendukung.
 3. Pembentukan Sekolah Ramah Anak dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten beserta dokumen pendukung.
 4. Pembentukan Desa Layak Anak dengan menyusun komposit desa layak anak yang dilegalkan dengan Surat Keputusan Petinggi.

5. Pembentukan Kecamatan Layak Anak dengan menyusun komposit kecamatan layak anak yang dilegalikan dengan Surat Keputusan Camat.
 6. Kerjasama dengan media masa dalam rangka memenuhi klaster perlindungan khusus anak yang ada dalam komposit KLA.
 7. Mengadvokasi keterlibatan dunia usaha dalam mendukung KLA melalui Tanggung jawab Sosial perusahaan.
 8. Pembentukan P2TP2A dan inovasi Mall Pengaduan yang memiliki ruangan khusus yang terdiri atas polsek, koramil, dan PPT Kecamatan sehingga mendekatkan dengan masyarakat.
- b. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
1. Kelembagaan PUG belum sepenuhnya aktif dan berkegiatan, sehingga perlu untuk kerjasama dengan Bappeda untuk penyelenggaraan workshop yang digunakan dalam perencanaan RKA Tahun Anggaran N-1
 2. Pembentukan SK Tim Driver PPRG perlu ditekankan untuk moneyv hasil PPRG di seluruh SKPD
 3. Pelaksanaan Workshop PPRG yang melibatkan seluruh vocal poin di Kecamatan
- c. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun). Angka kelahiran remaja meskipun kecil tetapi secara absolut di tahun 2024 terdapat sejumlah 289 kelahiran. Dilihat dari sisi kesehatan angka ini beresiko, karena melahirkan di bawah usia 21 tahun meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi serta meningkatkan angka resiko stunting. Sisi psikologis, usia remaja belum matang untuk menerima dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ibu yang harus mengurus bayi sehingga dikhawatirkan pengasuhan Ibu tidak maksimal yang berdampak negative terhadap bayi dan Ibu beresiko tertekan psikisnya.

- d. Median Usia Kawin Pertama masih perlu ditingkatkan sehingga Pendewasaan Usia Perkawinan dapat menjadi tolok ukur TFR yang rendah dan ASFR 15-19 semakin menurun.
- e. terus berusaha menekan Unmetneed karena Banyaknya PUS Tua (45 s/d 50 Tahun) sudah tidak ingin anak lagi tapi tidak ber-KB karena merasa sudah mengalami Menopause, Rendahnya KB Pasca Persalinan (Maksimal 42 hari Pasca Persalinan sudah ber-KB) karena ada pengaruh budaya dan perilaku.
- f. Usulan penambahan input SDM sangat diperlukan karena tugas dan fungsi DP3AP2KB sepenuhnya membutuhkan sentuhan kemanusiaan, sehingga tidak hanya sekedar bekerja dengan aplikasi.
- g. Keseluruhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi DP3AP2KB kami publikasikan lewat media website dp3ap2kb.jepara.go.id

4.3 PENGHARGAAN DP3AP2KB KAB JEPARA TAHUN 2024

- a. Penghargaan Ruang Bermain Ramah Anak sesuai Standar dengan peringkat RBRA



- b. Juara 1 tingkat nasional lomba Praktik baik Satyagatra di Balai Penyuluhan KB an. Satyagatra Hasrat Kecamatan Bangsri



- c. Juara Harapan 1 putri Apresiasi Duta Genre tk Jawa Tengah 2024
an. Gladysta Ovka Felisha Aviera



- d. Juara 1 Forum Genre terbaik tk jawa tengah an. Forum genre Jepara



- e. Juara 1 Capaian Pelayanan KB MKJP Tingkat Provinsi dalam rangka Hari Jadi Provinsi ke 72 dan HUT RI ke 77
- f. Juara 1 Apresiasi Peran Klinik Swasta dalam Peningkatan Pelayanan KB Regional 1
- g. Juara 1 Capaian Pelayanan KB MKJP Tingkat Provinsi dalam rangka Hari Jadi Provinsi ke 72 dan HUT RI ke 77
- h. Juara 1 Apresiasi Peran Klinik Swasta dalam Peningkatan Pelayanan KB Regional 1
- i. Juara 1 Rumah Data Kependudukan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- j. Juara 2 PPKBD Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Endah Chamzanah kec Mayong
- k. Juara 3 PLKB / PKB teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Winda Fajarwati kec. Welahan

Demikian LKjIP DP3AP2KB tahun anggaran 2024 disajikan dengan memuat target dan capaian serta strategi pelaksanaan kegiatan guna mencapai target tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Jepara, Januari 2025

Kepala DP3AP2KB

Kabupaten Jepara



MUH ALI S. Kep..Ns..M.Mkes

Pembina Utama Muda

NIP. 19671214 198803 1 006